



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**
NOMOR : 22/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/V/2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILEG DAN PILPRES
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan meminimalisir segala persoalan atau masalah yang akan terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dibentuk kelompok kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini di pandang mampuh untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2019;

Memerhatikan : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Dewan Perwakilan Rakyat , Anggota Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019;

KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja

Pengarah:

- a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
- b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.

- c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
- d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.
- f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
- g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.
- h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja..

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memyselasaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Masa kerja pokja 2 (Dua) Bulan yaitu Bulan April sampai Bulan Mei Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 25 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Nomor : 22/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/V/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILEG DAN PILPRES
TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Hermanus Harun Tadon	Anggota KPU	Penggarah	
2	Petrus Payong Pati	Anggota KPU	Pengarah	
3	ElMandiri	Sekretaris KPU	Penanggung jawab	
4	Ilidius Manis Making	Kasub. Umum	Ketua	
5	Siti Rahayu Ibrahim Lapalaeng	PLH. Kasub. Hukum	Sekretaris	
6	Eduardus O.B. Goran Tokan	Staf	Anggota	
7	Mikhael Lamabelawa	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA


ELIAS KALULI MAKING